



PUTUSAN

Nomor 1094/Pid.B/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Mulyono Alias Mul
2. Tempat lahir : Belawan
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/12 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Indragiri Blok AB-1 Lingkungan 1 Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Juanda Alias Juned
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 25/18 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bengkalis Blok 1 F Lingkungan 6 Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Rudi Syahputra Alias Coro
2. Tempat lahir : Belawan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/19 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bengkalis Blok GH-1 Lingkungan 6 Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengangguran

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan Pertama sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1094/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 24 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1094/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 27 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan masing-masing Terdakwa I Mulyono als Mul, Terdakwa II Juanda Als Juned dan Terdakwa III Rudi Syahputra Als Coro mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing Terdakwa I Mulyono als Mul, Terdakwa II Juanda als Juned dan Terdakwa III Rudi Syahputra als Coro dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurang selama berada didalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis, 5 (lima) pasang sandal, 3 (tiga) buah mancis senter, 5 (lima) buah goni plastik, 3 (tiga) gulung marine kabel, 1 (satu) buah meteran, 2 (dua) buah filter oli, 1 (satu) buah valve minyak, 3 (tiga) buah pressure geved, 1 (satu) roda angin, 2 (dua) buah cabang empat, 1 (satu) pasang rack end, 1 (satu) buah septibel, 5 (lima) gulung tembaga, 4 (empat) buah termostart, 1 (satu) buah nozel pemadam kebakaran, 2 (dua) buah flow otomatis, 2 (dua) buah kopling, 6 (enam) buah

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bossing, 8 (delapan) elbow kuning, 20 (dua puluh) nepel kuning, 1 (satu) buah double nepel, 1 (satu) buah pressure otomatis, 2 (dua) buah kopling kuning, 1 (satu) buah sleeve, 1 (satu) buah gir, dan 20 (dua puluh) sekring, seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban Hengki;

4. Membebaskan kepada masing-masing Terdakwa I, II, dan III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa dia Terdakwa I Mulyono Als Mul bersama-sama dengan Terdakwa II Juanda Als Juned, Terdakwa III Rudi Syahputra Als Coro, Saksi Herman Hutabarat Als Herman (Terdakwa dalam penututan terpisah) dan Ledong (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 03.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara bulan Februari tahun 2018 bertempat di ruko Saksi korban Hengki yang berada di Jalan Sumatera No.48 Lingkungan 1 Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I Mulyono Als Mul bersama-sama dengan Terdakwa II Juanda Als Juned, Terdakwa III Rudi Syahputra Als Coro, Saksi Herman Hutabarat Als Herman (Terdakwa dalam penututan terpisah) dan Ledong (belum tertangkap) dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu tersebut diatas, Saksi Herman Hutabarat Als Herman (Terdakwa dalam penututan terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa I Mulyono Als Mul, Terdakwa II Juanda Als Juned, Terdakwa III Rudy Syahputra Als Coro dan Ledong (belum tertangkap) berjalan menuju ruko Saksi korban Hengki yang berada di tempat tersebut diatas dengan membawa sebuah linggis. Sesampainya di depan ruko Saksi korban, pintu ruko tersebut terbuat dari jerjak besi dan masih dilalui oleh banyak orang sehingga Saksi Herman Hutabarat Als

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Ledong menuju bagian belakang ruko. Sesampainya di belakang ruko Saksi Herman Hutabarat Als Herman bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Ledong, maka Terdakwa III membongkar pintu besi dan jerjak besi dengan menggunakan linggis. Namun pintu besi dan jerjak besi tersebut tidak berhasil dibuka sehingga beralih ke jendela lain yang dilapis dengan jerjak besi dengan menggunakan linggis. Setelah jendela tersebut berhasil dibuka/dibengkokkan dengan linggis maka Terdakwa I, II, III, Saksi Herman Hutabarat Als Herman dan Ledong masuk kedalam ruko Saksi korban. Setelah itu Saksi Herman Hutabarat Als Herman bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Ledong menuju pintu besi yang ada dibelakang ruko dan membuka paksa/merusak pintu besi tersebut. Setelah pintu besi tersebut berhasil dirusak, maka Saksi Herman Hutabarat Als Herman, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Ledong masuk ke dalam ruko dan mengambil barang-barang yang berada didalam ruko tersebut dan memasukkan ke dalam goni yang ditemukan didalam ruko. Setelah mengambil barang-barang yang ada didalam ruko maka Saksi Herman Hutabarat Als Herman, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Ledong keluar dari dalam ruko dengan membawa goni yang berisi barang-barang yang diambil. Namun sesampainya diluar ruko, Saksi Herman Hutabarat Als Herman, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Ledong.

Bahwa barang-barang yang diambil Saksi Herman Hutabarat Als Herman, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Ledong dari dalam ruko Saksi korban adalah: 5 lima buah goni plastik, 3 gulung marine kabel, 1 buah meteran, 2 buah filter oli, 1 buah valve minyak, 3 buah pressure geved, 1 buah roda angin, 2 buah cabang empat, 1 pasang rack end, 1 buah septibel, 5 gulung tembaga, 4 buah termostart, 1 buah nozel pemadam kebakaran, 2 buah flow otomatis, 2 buah kopleng, enam buah bossing, 8 elbow kuningan, 20 nepel kuningan, 1 buah double nepel, 1 buah pressure otomatis, 2 buah kopleng kuningan, 1 buah sleeve, 1 buah gir, dan 20 sekring.

Bahwa barang-barang yang diambil Saksi Herman Hutabarat Als Herman, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Ledong tersebut merupakan milik Saksi korban. Bahwa Saksi Herman Hutabarat Als Herman, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Ledong tidak memiliki izin dari Saksi korban untuk mengambil barang-barang dari dalam ruko Saksi korban tersebut. Bahwa akibat perbuatan Saksi Herman Hutabarat Als Herman, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Ledong tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hengki, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara penyidik;
- Bahwa, peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 dirumah Saksi Jalan H.M. Said No. 2 A Kel. Perintis Kec. Medan Timur, pada saat itu Saksi ada ditelpon oleh Kepala Lingkungan Belawan untuk memberitahukan bahwa ruko Saksi sudah kemalingan, dan Pelakunya ada yang tertangkap oleh warga, pelakunya dan barang bukti sudah diserahkan ke Polsekta Belawan sehingga Saksi pun bergegas ke Polsekta Belawan, sesampai di Polsekta Belawan Saksi melihat ada 3 (tiga) orang Pelaku yang tertangkap dan Saksi juga melihat barang-barang dagangan yang sudah dicuri para Terdakwa juga ada di Polsekta Belawan. Setelah itu Saksi dan penyidik Polsekta Belawan melakukan cek TKP ke Ruko Saksi tersebut yang berada di Jalan Sumatera No. 48 Lk. 1 Kel. Belawan 1 Kec. Medan Belawan, kemudian Saksipun membuat laporan ke Polsekta Medan;
- Bahwa, barang-barang yang telah dicuri oleh para Terdakwa tersebut adalah barang dagangan milik Saksi, dan ruko tersebut Saksi pergunakan untuk tempat berdagang jenis spare part kapal laut/boat;
- Bahwa, para Terdakwa ada merusak pintu besi di belakang ruko Saksi, jerjak besi jendela yang berada di belakang ruko tersebut untuk memasuki ruko milik Saksi tersebut;
- Bahwa, pada saat penyidik Polsekta Belawan bersamaan dengan Saksi melakukan cek di TKP, bahwa kami ada menemukan sebuah linggis di belakang ruko tersebut, dan menurut keterangan ketiga Terdakwa tersebut bahwa pintu besi dan jerjak besi jendela tersebut dirusak dengan linggis yang telah ditemukan oleh penyidik di belakang ruko milik Saksi tersebut;
- Bahwa, barang bukti yang diambil para Terdakwa berupa 1 (satu) buah linggis, 5 (lima) pasang sandal, 3 (tiga) buah mancis senter, 5 (lima) buah goni plastik, 3 (tiga) gulung marine kabel, 1 (satu) buah meteran, 2 (dua) buah filter oli, 1 (satu) buah valve minyak, 3 (tiga) buah pressure geved, 1 (satu) roda angin, 2 (dua) buah cabang empat, 1 (satu) pasang rack end, 1 (satu) buah septibel, 5 (lima) gulung tembaga, 4 (empat) buah termostart, 1

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah nozel pemadam kebakaran, 2 (dua) buah flow otomatis, 2 (dua) buah kopling, 6 (enam) buah bossing, 8 (delapan) elbow kuningan, 20 (dua puluh) nepel kuningan, 1 (satu) buah double nepel, 1 (satu) buah pressure otomatis, 2 (dua) buah kopling kuningan, 1 (satu) buah sleeve, 1 (satu) buah gir, dan 20 (dua puluh) sekring, semua barang bukti tersebut adalah barang-barang milik Saksi, yang telah diambil oleh para Terdakwa tersebut dari ruko milik Saksi;

- Bahwa, pada saat peristiwa pencurian tersebut, tidak ada orang atau penjaga yang berada di dalam ruko tersebut, pada saat itu Saksi dan keluarga Saksi berada di Medan dan didalam ruko Saksi tersebut tidak ada orang;
 - Bahwa, akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa, para Terdakwa tidak ada hak dan juga izin dari Saksi untuk mengambil barang miliknya;
 - Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya;
2. Ir. Zainul Arifin Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara penyidik;
 - Bahwa, peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 03.00 Wib di Ruko milik Saksi korban Hengki yang berada di Jalan Sumatera No. 48 Lk. 1 Kel. Belawan 1 Kec. Medan Belawan;
 - Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 04.00 Wib, Saksi terbangun dari tidur dan keluar dari kamar tidur Saksi menuju kamar mandi yang berada di dapur rumah Saksi, sesaat Saksi didapur, Saksi ada mendengar suara hentakan besi yang berasal dari belakang rumah Saksi, lalu Saksipun mencoba dengan perlahan-lahan untuk memastikan asal bunyi besi tersebut;
 - Bahwa, pada saat itu, Saksi mulai mengintip dari pintu belakang rumah Saksi dan Saksi amati asal dari bunyi tersebut dan ternyata asal bunyi tersebut berada di belakang rumah korban lalu Saksi juga mulai mengamati/memperhatikan situasi belakang rumah Saksi, setelah Saksi amati, ternyata ada beberapa orang yang Saksi lihat berada dirumah korban tersebut untuk membakar pintu besi pada ruko milik korban;
 - Bahwa, Saksipun keluar dari depan rumah Saksi dan mulai memanggil para tetangga/warga setempat untuk memberitahu bahwa ada maling di belakang rumah korban, setelah beberapa warga telah Saksi kumpul, lalu Saksi dan para wargapun mulai berjalan perlahan-lahan menuju tempat maling tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bereaksi, tak jauh dari belakang ruko korban antara para Terdakwa terpergok dengan rombongan Saksi (jaraknya sekira 6 (enam) meter);

- Bahwa, para Terdakwa sedang mengangkat/melangsir goni yang berisi barang-barang dari dalam ruko tersebut, secara spontan, kamipun berteriak "maling...maling..." dan para Terdakwapun melarikan diri dan membuang/meninggalkan semua barang-barang tersebut, dan akhirnya tertangkaplah 3 (tiga) orang Terdakwa namun Herman Hutabarat (DPO/belum tertangkap) dan Lebong (DPO/belum tertangkap) dapat berhasil/lolos dari pengejaran warga dan ketiga Terdakwa tersebut beserta barang bukti kami bawa ke Polsekta Belawan. Kemudian Saksi menelpon Saksi korban untuk menyuruhnya datang ke Polsekta Belawan;
- Bahwa, akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, para Terdakwa tidak ada hak dan juga izin dari Saksi korban untuk mengambil barang miliknya;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Mulyono Als Mul di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa I membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara penyidik;
- Bahwa, peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 03.00 Wib di sebuah ruko yang berada di Jalan Sumatera No. 48 Lk. I Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I yang bernama Juanda Als Juned (Terdakwa II), dan Rudi Syahputra Alias Coro (Terdakwa III), Herman Hutabarat (DPO/belum tertangkap) dan Ledong (DPO/belum tertangkap) yang berada di Jalan Sumatera No. 48 Lk I Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan, karena pintu pada depan ruko tersebut terbuat dari jerjak besi dan banyak dilalui orang, lalu para Terdakwa pergi kearah belakang ruko tersebut (Jalan Veteran Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan). Sesampai di pintu belakang ruko tersebut, ternyata para Terdakwa melihat bahwa pintu tersebut dari batangan besi dan plat besi serta di gandakan dengan sebuah pintu kayu, namun pada saat itu para Terdakwa melihat bahwa dibelakang ruko tersebut ada jendela yang hanya bertutupan jerjak besi saja, lalu Herman Hutabarat (DPO/belum tertangkap) memberikan sebuah linggis (sudah dipersiapkan/dibawa dari rumah untuk dibawa ke ruko tersebut) kepada Terdakwa III untuk membongkar pintu besi dan jerjak besi pada jendela

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, lalu Terdakwa III mengambil linggis tersebut dan mulai membongkar pintu besi dan jerjak besi pada jendela tersebut;

- Bahwa, kemudian Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I tersebut mulai mencongkel/merusak pintu besi tersebut namun tidak berhasil terbuka, lalu para Terdakwa beralih ke jendela yang hanya berjerjak besi kemudian para Terdakwa mulai bergantian merusak/mencongkel membengkokkan jerjak besi jendela tersebut dengan menggunakan linggis tersebut;
- Bahwa, setelah jerjak besi jendela tersebut bengkok, lalu para Terdakwa pun masuk dari jendela tersebut di dalam ruko tersebut kami mengambil dan menyalakan senter mancis yang telah para Terdakwa bawa (lampu listrik didalam ruko sudah mati dari awal para Terdakwa masuk), lalu para Terdakwa keliling didalam ruko tersebut untuk memantau orang yang ada didalam ruko tersebut, setelah memantau ternyata tidak ada orang yang ada di dalam ruko tersebut;
- Bahwa, kemudian para Terdakwa menuju pintu besi yang ada di belakang ruko tersebut untuk membuka paksa/merusak atau mencongkel pintu besi tersebut (agar dapat dengan mudah mengeluarkan barang-barang curian). Para Terdakwa pun secara bergantian mencongkel pintu besi tersebut, tak berapa lama pintu besi tersebut terbuka, setelah itu para Terdakwa mulai kedalam ruko untuk mengambil barang-barang tersebut, pada saat didalam ruko tersebut, para Terdakwa melihat tumpukan goni plastik dan para Terdakwa masing-masing mengambil 1 (satu) buah goni tersebut dan membawanya ke steling kaca lalu memasukkannya kedalam goni plastik, sedangkan para Terdakwa yang lain juga mengambil posisi di steeling-steeling yang lain;
- Bahwa, Terdakwa III masih mengikuti Terdakwa I kearah steeling kaca/membantu Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III mengambil kembali barang-barang dari steeling kaca, setelah goni yang kedua sudah penuh, lalu Terdakwa I dan Terdakwa III pun mengangkat goni/melangsir ke dapur ruko tersebut, pada saat di dapur ruko tersebut, Terdakwa I melihat beberapa goni yang sudah penuh dengan barang-barang hasil curian yang telah dilakukan Terdakwa I dan para Terdakwa lainnya;
- Bahwa, pada saat itu, waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 05.00 Wib (azan subuh pada mesjid sudah berbunyi). Para Terdakwa semua pun mengambil keputusan untuk menyelesaikan/pergi membawa barang-barang hasil curian tersebut keluar dari ruko, tak jauh dari belakang ruko tersebut ternyata aksi pencurian para Terdakwa sudah diketahui oleh warga, karena para warga sudah berkumpul untuk mendatangi para Terdakwa semua, setelah para Terdakwa bertemu dengan warga tersebut, para warga meneriaki para

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2018/PN Mdn



Terdakwa "maling..maling.." karena para Terdakwa sudah ketahuan mencuri barang-barang tersebut para Terdakwa pun lari meninggalkan semua barang-barang tersebut, untuk mencoba menyelamatkan diri dari pengejaran para warga, akhirnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tertangkap oleh para warga sedangkan Herman Hutabarat (DPO/belum tertangkap) dan Ledong (DPO/belum tertangkap) berhasil melarikan diri dari pengejaran para warga, sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bersama barang bukti dibawa ke Polsekta Belawan;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa I, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa I tidak ada hak dan juga izin dari Saksi korban untuk mengambil barang miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Juanda Alias Juned di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa II membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara penyidik;
- Bahwa, peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 03.00 Wib di sebuah ruko yang berada di Jalan Sumatera No. 48 Lk. I Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II yang bernama Mulyono Als Mul (Terdakwa I), dan Rudi Syahputra Alias Coro (Terdakwa III), Herman Hutabarat (DPO/belum tertangkap) dan Ledong (DPO/belum tertangkap) yang berada di Jalan Sumatera No. 48 Lk I Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan, karena pintu pada depan ruko tersebut terbuat dari jerjak besi dan banyak dilalui orang, lalu para Terdakwa pergi ke arah belakang ruko tersebut (Jalan Veteran Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan). Sesampai di pintu belakang ruko tersebut, ternyata para Terdakwa melihat bahwa pintu tersebut dari batangan besi dan plat besi serta di gandakan dengan sebuah pintu kayu, namun pada saat itu para Terdakwa melihat bahwa dibelakang ruko tersebut ada jendela yang hanya bertutupkan jerjak besi saja, lalu Herman Hutabarat (DPO/belum tertangkap) memberikan sebuah linggis (sudah dipersiapkan/dibawa dari rumah untuk dibawa ke ruko tersebut) kepada Terdakwa III untuk membongkar pintu besi dan jerjak besi pada jendela tersebut, lalu Terdakwa III mengambil linggis tersebut dan mulai membongkar pintu besi dan jerjak besi pada jendela tersebut;
- Bahwa, kemudian Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II tersebut mulai mencongkel/merusak pintu besi tersebut namun tidak berhasil terbuka, lalu

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2018/PN Mdn



- para Terdakwa beralih ke jendela yang hanya berjerjak besi kemudian para Terdakwa mulai bergantian merusak/mencongkel membengkokkan jerjak besi jendela tersebut dengan menggunakan linggis tersebut;
- Bahwa, setelah jerjak besi jendela tersebut bengkok, lalu para Terdakwa pun masuk dari jendela tersebut di dalam ruko tersebut para Terdakwa mengambil dan menyalakan senter mancis yang telah para Terdakwa bawa (lampu listrik didalam ruko sudah mati dari awal para Terdakwa masuk), lalu para Terdakwa keliling didalam ruko tersebut untuk memantau orang yang ada didalam ruko tersebut, setelah memantau ternyata tidak ada orang yang ada di dalam ruko tersebut;
 - Bahwa, kemudian para Terdakwa menuju pintu besi yang ada di belakang ruko tersebut untuk membuka paksa/merusak atau mencongkel pintu besi tersebut (agar dapat dengan mudah mengeluarkan barang-barang curian). Para Terdakwa pun secara bergantian mencongkel pintu besi tersebut, tak berapa lama pintu besi tersebut terbuka, setelah itu para Terdakwa mulai kedalam ruko untuk mengambil barang-barang tersebut, pada saat didalam ruko tersebut, para Terdakwa melihat tumpukan goni plastik dan para Terdakwa masing-masing mengambil 1 (satu) buah goni tersebut dan membawanya ke steling kaca lalu memasukkannya kedalam goni plastik, sedangkan para Terdakwa yang lain juga mengambil posisi di steeling-steeling yang lain;
 - Bahwa, pada saat itu, waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 05.00 Wib (azan subuh pada mesjid sudah berbunyi). Para Terdakwa semua pun mengambil keputusan untuk menyelesaikan/pergi membawa barang-barang hasil curian tersebut keluar dari ruko, tak jauh dari belakang ruko tersebut ternyata aksi pencurian para Terdakwa sudah diketahui oleh warga, karena para warga sudah kumpul untuk mendatangi para Terdakwa semua, setelah para Terdakwa bertemu dengan warga tersebut, para warga meneriaki para Terdakwa "maling..maling.." karena kami sudah ketahuan mencuri barang-barang tersebut para Terdakwa pun lari meninggalkan semua barang-barang tersebut, untuk mencoba menyelamatkan diri dari pengejaran para warga, akhirnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tertangkap oleh para warga sedangkan Herman Hutabarat (DPO/belum tertangkap) dan Ledong (DPO/belum tertangkap) berhasil melarikan diri dari pengejaran para warga, sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bersama barang bukti dibawa ke Polsekta Belawan;
 - Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa II, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa II tidak ada hak dan juga izin dari Saksi korban untuk mengambil barang miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Mulyono Als Mul di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa III membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara penyidik;
- Bahwa, peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 03.00 Wib di sebuah ruko yang berada di Jalan Sumatera No. 48 Lk. I Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa III dan teman-teman Terdakwa III yang bernama Mulyono als Mul (Terdakwa I) dan Juanda Als Juned (Terdakwa II), Herman Hutabarat (DPO/belum tertangkap) dan Ledong (DPO/belum tertangkap) yang berada di Jalan Sumatera No. 48 Lk I Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan, karena pintu pada depan ruko tersebut terbuat dari jerjak besi dan banyak dilalui orang, lalu para Terdakwa pergi kearah belakang ruko tersebut (Jalan Veteran Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan). Sesampai di pintu belakang ruko tersebut, ternyata para Terdakwa melihat bahwa pintu tersebut dari batangan besi dan plat besi serta di gandakan dengan sebuah pintu kayu, namun pada saat itu para Terdakwa melihat bahwa dibelakang ruko tersebut ada jendela yang hanya bertutupkan jerjak besi saja, lalu Herman Hutabarat (DPO/belum tertangkap) memberikan sebuah linggis (sudah dipersiapkan/dibawa dari rumah untuk dibawa ke ruko tersebut) kepada Terdakwa III untuk membongkar pintu besi dan jerjak besi pada jendela tersebut, lalu Terdakwa III mengambil linggis tersebut dan mulai membongkar pintu besi dan jerjak besi pada jendela tersebut;
- Bahwa, kemudian Terdakwa III dan teman-teman Terdakwa III tersebut mulai mencongkel/merusak pintu besi tersebut namun tidak berhasil terbuka, lalu para Terdakwa beralih ke jendela yang hanya berjerjak besi kemudian para Terdakwa mulai bergantian merusak/mencongkel membengkokkan jerjak besi jendela tersebut dengan menggunakan linggis tersebut;
- Bahwa, setelah jerjak besi jendela tersebut bengkok, lalu para Terdakwa pun masuk dari jendela tersebut di dalam ruko tersebut kami mengambil dan menyalakan senter mancis yang telah para Terdakwa bawa (lampu listrik didalam ruko sudah mati dari awal para Terdakwa masuk), lalu para Terdakwa keliling didalam ruko tersebut untuk memantau orang yang ada didalam ruko tersebut, setelah memantau ternyata tidak ada orang yang ada di dalam ruko tersebut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian para Terdakwa menuju pintu besi yang ada di belakang ruko tersebut untuk membuka paksa/merusak atau mencongkel pintu besi tersebut (agar dapat dengan mudah mengeluarkan barang-barang curian). Para Terdakwa pun secara bergantian mencongkel pintu besi tersebut, tak berapa lama pintu besi tersebut terbuka, setelah itu para Terdakwa mulai kedalam ruko untuk mengambil barang-barang tersebut, pada saat didalam ruko tersebut, para Terdakwa melihat tumpukan goni plastik dan para Terdakwa masing-masing mengambil 1 (satu) buah goni tersebut dan membawanya ke steling kaca lalu memasukkannya kedalam goni plastik, sedangkan para Terdakwa yang lain juga mengambil posisi di steeling-steeling yang lain;
- Bahwa, Terdakwa III masih mengikuti Terdakwa I kearah steeling kaca/membantu Terdakwa I, kemudian Terdakwa III dan Terdakwa I mengambil kembali barang-barang dari steeling kaca, setelah goni yang kedua sudah penuh, lalu Terdakwa III dan Terdakwa I pun mengangkat goni/melangsir ke dapur ruko tersebut, pada saat didapur ruko tersebut, Terdakwa III melihat beberapa goni yang sudah penuh dengan barang-barang hasil curian yang telah dilakukan Terdakwa III dan para Terdakwa lainnya;
- Bahwa, pada saat itu, waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 05.00 Wib (azan subuh pada mesjid sudah berbunyi). Para Terdakwa semua pun mengambil keputusan untuk menyelesaikan/pergi membawa barang-barang hasil curian tersebut keluar dari ruko, tak jauh dari belakang ruko tersebut ternyata aksi pencurian para Terdakwa sudah diketahui oleh warga, karena para warga sudah kumpul untuk mendatangi para Terdakwa semua, setelah para Terdakwa bertemu dengan warga tersebut, para warga meneriaki para Terdakwa "maling..maling.." karena para Terdakwa sudah ketahuan mencuri barang-barang tersebut para Terdakwa pun lari meninggalkan semua barang-barang tersebut, untuk mencoba menyelamatkan diri dari pengejaran para warga, akhirnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tertangkap oleh para warga sedangkan Herman Hutabarat (DPO/belum tertangkap) dan Ledong (DPO/belum tertangkap) berhasil melarikan diri dari pengejaran para warga, sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bersama barang bukti dibawa ke Polsekta Belawan;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa III, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa III tidak ada hak dan juga izin dari Saksi korban untuk mengambil barang miliknya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah linggis, 5 (lima) pasang sandal, 3 (tiga) buah mancis senter, 5 (lima) buah goni plastik, 3 (tiga) gulung marine kabel, 1 (satu) buah meteran, 2 (dua) buah filter oli, 1 (satu) buah valve minyak, 3 (tiga) buah pressure geved, 1 (satu) roda angin, 2 (dua) buah cabang empat, 1 (satu) pasang rack end, 1 (satu) buah septibel, 5 (lima) gulung tembaga, 4 (empat) buah termostart, 1 (satu) buah nozel pemadam kebakaran, 2 (dua) buah flow otomatis, 2 (dua) buah kopling, 6 (enam) buah bossing, 8 (delapan) elbow kuning, 20 (dua puluh) nepel kuning, 1 (satu) buah double nepel, 1 (satu) buah pressure otomatis, 2 (dua) buah kopling kuning, 1 (satu) buah sleeve, 1 (satu) buah gir, dan 20 (dua puluh) sekring;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 03.00 Wib di sebuah ruko yang berada di Jalan Sumatera No. 48 Lk. I Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan;
- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 03.00 Wib Saksi Herman Hutabarat Als Herman (Terdakwa dalam penututan terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa I Mulyono Als Mul, Terdakwa II Juanda Als Juned, Terdakwa III Rudy Syahputra Als Coro dan Ledong (belum tertangkap) berjalan menuju ruko Saksi korban Hengki yang berada di tempat tersebut diatas dengan membawa sebuah linggis. Sesampainya di depan ruko Saksi korban, pintu ruko tersebut terbuat dari jerjak besi dan masih dilalui oleh banyak orang sehingga Saksi Herman Hutabarat Als Herman bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Ledong (DPO/belum tertangkap) menuju bagian belakang ruko;
- Bahwa, benar sesampainya di belakang ruko Saksi Herman Hutabarat Als Herman bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Ledong (DPO/belum tertangkap), maka Terdakwa III membongkar pintu besi dan jerjak besi dengan menggunakan linggis. Namun pintu besi dan jerjak besi tersebut tidak berhasil dibuka sehingga beralih ke jendela lain yang dilapis dengan jerjak besi dengan menggunakan linggis. Setelah jendela tersebut berhasil dibuka/dibengkokkan dengan linggis maka Terdakwa I, II, III, Saksi Herman Hutabarat Als Herman dan Ledong masuk kedalam ruko Saksi korban. Setelah itu Saksi Herman Hutabarat Als Herman bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Ledong (DPO/belum tertangkap) menuju pintu besi yang ada dibelakang ruko dan membuka paksa/merusak pintu besi tersebut;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar setelah pintu besi tersebut berhasil dirusak, maka Saksi Herman Hutabarat Als Herman, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Ledong masuk ke dalam ruko dan mengambil barang-barang yang berada didalam ruko tersebut dan memasukkan ke dalam goni yang ditemukan didalam ruko. Setelah mengambil barang-barang yang ada didalam ruko maka Saksi Herman Hutabarat Als Herman, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Ledong keluar dari dalam ruko dengan membawa goni yang berisi barang-barang yang diambil. Namun sesampainya diluar ruko, Saksi Herman Hutabarat Als Herman, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Ledong (DPO/belum tertangkap);
- Bahwa, benar barang-barang yang diambil Saksi Herman Hutabarat Als Herman, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Ledong dari dalam ruko Saksi korban adalah: 5 lima buah goni plastik, 3 gulung marine kabel, 1 buah meteran, 2 buah filter oli, 1 buah valve minyak, 3 buah pressure geved, 1 buah roda angin, 2 buah cabang empat, 1 pasang rack end, 1 buah septibel, 5 gulung tembaga, 4 buah termostart, 1 buah nozel pemadam kebakaran, 2 buah flow otomatis, 2 buah kopling, enam buah bossing, 8 elbow kuningan, 20 nepel kuningan, 1 buah double nepel, 1 buah pressure otomatis, 2 buah kopling kuningan, 1 buah sleeve, 1 buah gir, dan 20 sekring;
- Bahwa, benar barang-barang yang diambil Saksi Herman Hutabarat Als Herman, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Ledong tersebut merupakan milik Saksi korban. Bahwa Saksi Herman Hutabarat Als Herman, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Ledong tidak memiliki izin dari Saksi korban untuk mengambil barang-barang dari dalam ruko Saksi korban tersebut. Bahwa akibat perbuatan Saksi Herman Hutabarat Als Herman, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Ledong tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendakin oleh yang berhak;

5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa undang-undang tidak memberikan suatu defenisi, namun didalam praktek peradilan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang para Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I Mulyono als Mul, Terdakwa II Junaidi als Juned, dan Terdakwa III Rudi Syahputra Alias Coro yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan para Terdakwa Terdakwa I Mulyono als Mul, Terdakwa II Junaidi als Juned, dan Terdakwa III Rudi Syahputra Alias Coro dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 44 KUHPidana telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pendapat R. Soesilo, dalam bukunya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Penjelasan R. Soesilo untuk Pasal 362 KUHP begitu sederhana namun sangat menarik untuk disimak, khususnya mengenai arti dan cakupan "Mengambil sesuatu barang" Segala sesuatu yang berwujud, termasuk

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa izin dari wanita itu termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.” Sesuai dengan penjelasan mengenai “Mengambil sesuatu barang” di atas, maka organ ginjal seseorang dapat dikategorikan sebagai “Sesuatu Barang”, khususnya dalam hal adanya tindakan seseorang yang dengan sengaja mengambil sebagian atau seluruh ginjal orang lain tanpa adanya izin atau persetujuan dari orang yang ginjalnya diambil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 03.00 Wib di sebuah ruko yang berada di Jalan Sumatera No. 48 Lk. I Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 03.00 Wib Saksi Herman Hutabarat Als Herman (Terdakwa dalam penutupan terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa I Mulyono Als Mul, Terdakwa II Juanda Als Juned, Terdakwa III Rudy Syahputra Als Coro dan Ledong (belum tertangkap) berjalan menuju ruko Saksi korban Hengki yang berada di tempat tersebut diatas dengan membawa sebuah linggis. Sesampainya di depan ruko Saksi korban, pintu ruko tersebut terbuat dari jerjak besi dan masih dilalui oleh banyak orang sehingga Saksi Herman Hutabarat Als Herman bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Ledong (DPO/belum tertangkap) menuju bagian belakang ruko, sesampainya di belakang ruko Saksi Herman Hutabarat Als Herman bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Ledong (DPO/belum tertangkap), maka Terdakwa III membongkar pintu besi dan jerjak besi dengan menggunakan linggis. Namun pintu besi dan jerjak besi tersebut tidak berhasil dibuka sehingga beralih ke jendela lain yang dilapis dengan jerjak besi dengan menggunakan linggis. Setelah jendela tersebut berhasil dibuka/dibengkokkan dengan linggis maka Terdakwa I, II, III, Saksi Herman Hutabarat Als Herman dan Ledong masuk kedalam ruko Saksi korban. Setelah itu Saksi Herman Hutabarat Als Herman bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Ledong (DPO/belum tertangkap) menuju pintu besi yang ada

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibelakang ruko dan membuka paksa/merusak pintu besi tersebut, setelah pintu besi tersebut berhasil dirusak, maka Saksi Herman Hutabarat Als Herman, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Ledong masuk ke dalam ruko dan mengambil barang-barang yang berada didalam ruko tersebut dan memasukkan ke dalam goni yang ditemukan didalam ruko. Setelah mengambil barang-barang yang ada didalam ruko maka Saksi Herman Hutabarat Als Herman, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Ledong keluar dari dalam ruko dengan membawa goni yang berisi barang-barang yang diambil. Namun sesampainya diluar ruko, Saksi Herman Hutabarat Als Herman, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Ledong (DPO/belum tertangkap);

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Saksi Herman Hutabarat Als Herman, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Ledong dari dalam ruko Saksi korban adalah: 5 lima buah goni plastik, 3 gulung marine kabel, 1 buah meteran, 2 buah filter oli, 1 buah valve minyak, 3 buah pressure geved, 1 buah roda angin, 2 buah cabang empat, 1 pasang rack end, 1 buah septibel, 5 gulung tembaga, 4 buah termostart, 1 buah nozel pemadam kebakaran, 2 buah flow otomatis, 2 buah kopleng, enam buah bossing, 8 elbow kuningan, 20 nepel kuningan, 1 buah double nepel, 1 buah pressure otomatis, 2 buah kopleng kuningan, 1 buah sleeve, 1 buah gir, dan 20 sekring, barang-barang yang diambil Saksi Herman Hutabarat Als Herman, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Ledong tersebut merupakan milik Saksi korban. Bahwa Saksi Herman Hutabarat Als Herman, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Ledong tidak memiliki izin dari Saksi korban untuk mengambil barang-barang dari dalam ruko Saksi korban tersebut. Bahwa akibat perbuatan Saksi Herman Hutabarat Als Herman, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Ledong tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "niat" para Terdakwa mengambil suatu barang telah dilaksanakan, oleh karena itu unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi didalam perbuatan para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur barang itu seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil itu bukan miliknya dan merupakan kepunyaan orang lain;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan apakah unsur ini terpenuhi didalam perbuatan para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 03.00 Wib Saksi Herman Hutabarat Als Herman (Terdakwa dalam penututan terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa I Mulyono Als Mul, Terdakwa II Juanda Als Juned, Terdakwa III Rudy Syahputra Als Coro dan Ledong (belum tertangkap) berjalan menuju ruko Saksi korban Hengki yang berada di tempat tersebut diatas dengan membawa sebuah linggis. Sesampainya di depan ruko Saksi korban, pintu ruko tersebut terbuat dari jerjak besi dan masih dilalui oleh banyak orang sehingga Saksi Herman Hutabarat Als Herman bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Ledong (DPO/belum tertangkap) menuju bagian belakang ruko, sesampainya di belakang ruko Saksi Herman Hutabarat Als Herman bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Ledong (DPO/belum tertangkap), maka Terdakwa III membongkar pintu besi dan jerjak besi dengan menggunakan linggis. Namun pintu besi dan jerjak besi tersebut tidak berhasil dibuka sehingga beralih ke jendela lain yang dilapis dengan jerjak besi dengan menggunakan linggis. Setelah jendela tersebut berhasil dibuka/dibengkokkan dengan linggis maka Terdakwa I, II, III, Saksi Herman Hutabarat Als Herman dan Ledong masuk kedalam ruko Saksi korban.

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Saksi Herman Hutabarat Als Herman, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Ledong dari dalam ruko Saksi korban adalah: 5 lima buah goni plastik, 3 gulung marine kabel, 1 buah meteran, 2 buah filter oli, 1 buah valve minyak, 3 buah pressure geved, 1 buah roda angin, 2 buah cabang empat, 1 pasang rack end, 1 buah septibel, 5 gulung tembaga, 4 buah termostart, 1 buah nozel pemadam kebakaran, 2 buah flow otomatis, 2 buah kopleng, enam buah bossing, 8 elbow kuningin, 20 nepel kuningin, 1 buah double nepel, 1 buah pressure otomatis, 2 buah kopleng kuningin, 1 buah sleeve, 1 buah gir, dan 20 sekring, barang-barang yang diambil Saksi Herman Hutabarat Als Herman, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Ledong tersebut merupakan milik Saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang itu seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi didalam perbuatan para Terdakwa;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2018/PN Mdn



Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendakin oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendakin oleh orang yang berhak yaitu apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau perkarangan tertutup yang ada dalam rumahnya, perkarangan tertutup' suatu perkarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan lain-lain disini pencuri itu harus betul-betul masuk kedalam rumah, dan melakukan pencurian disitu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan apakah unsur ini terpenuhi didalam perbuatan para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 03.00 Wib Saksi Herman Hutabarat Als Herman (Terdakwa dalam penutupan terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa I Mulyono Als Mul, Terdakwa II Juanda Als Juned, Terdakwa III Rudy Syahputra Als Coro dan Ledong (belum tertangkap) berjalan menuju ruko Saksi korban Hengki yang berada di tempat tersebut diatas dengan membawa sebuah linggis. Sesampainya di depan ruko Saksi korban, pintu ruko tersebut terbuat dari jerjak besi dan masih dilalui oleh banyak orang sehingga Saksi Herman Hutabarat Als Herman bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Ledong (DPO/belum tertangkap) menuju bagian belakang ruko, sesampainya di belakang ruko Saksi Herman Hutabarat Als Herman bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Ledong (DPO/belum tertangkap), maka Terdakwa III membongkar pintu besi dan jerjak besi dengan menggunakan linggis. Namun pintu besi dan jerjak besi tersebut tidak berhasil dibuka sehingga beralih ke jendela lain yang dilapis dengan jerjak besi dengan menggunakan linggis. Setelah jendela tersebut berhasil dibuka/dibengkokkan dengan linggis maka Terdakwa I, II ,III, Saksi Herman Hutabarat Als Herman dan Ledong masuk kedalam ruko Saksi korban. Setelah itu Saksi Herman Hutabarat Als Herman bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Ledong

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO/belum tertangkap) menuju pintu besi yang ada dibelakang ruko dan membuka paksa/merusak pintu besi tersebut, setelah pintu besi tersebut berhasil dirusak, maka Saksi Herman Hutabarat Als Herman, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Ledong masuk ke dalam ruko dan mengambil barang-barang yang berada didalam ruko tersebut dan memasukkan ke dalam goni yang ditemukan didalam ruko;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendakin oleh yang berhak, telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu yaitu apabila dalam pencurian itu, pencuri masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah, dll. Membongkar = merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Pencuri yang mengangkat pintu dari engselnya, sedang engsel itu tidak ada kerusakan sama sekali, tidak masuk pengertian membongkar. Memecah = merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan apakah unsur ini terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Saksi Herman Hutabarat Als Herman, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Ledong dari dalam ruko Saksi korban adalah: 5 lima buah goni plastik, 3 gulung marine kabel, 1 buah meteran, 2 buah filter oli, 1 buah valve minyak, 3 buah pressure geved, 1 buah roda angin, 2 buah cabang empat, 1 pasang rack end, 1 buah septibel, 5 gulung tembaga, 4 buah termostart, 1 buah nozel pemadam

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebakaran, 2 buah flow otomatis, 2 buah kopleng, enam buah bossing, 8 elbow kuning, 20 nepel kuning, 1 buah double nepel, 1 buah pressure otomatis, 2 buah kopleng kuning, 1 buah sleeve, 1 buah gir, dan 20 sekering, barang-barang yang diambil Saksi Herman Hutabarat Als Herman, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Ledong tersebut merupakan milik Saksi korban dengan cara membongkar pintu besi dan jerjak besi dengan menggunakan linggis

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Hengki mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu, telah terpenuhi didalam diri dan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung pada diri para Terdakwa tidak ada ditemukan alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan (Faits d'Excuses), alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan unsur-unsur melawan hukum (Faits d'Justifikatif) maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah linggis, 5 (lima) pasang sandal, 3 (tiga) buah mancis senter, 5 (lima) buah goni plastik, 3 (tiga) gulung marine kabel, 1 (satu) buah meteran, 2 (dua) buah filter oli, 1 (satu) buah valve minyak, 3 (tiga) buah pressure geved, 1 (satu) roda angin, 2 (dua) buah cabang empat, 1 (satu) pasang rack end, 1 (satu) buah septibel, 5 (lima) gulung tembaga, 4 (empat) buah termostart, 1 (satu) buah nozel pemadam

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebakaran, 2 (dua) buah flow otomatis, 2 (dua) buah kopling, 6 (enam) buah bossing, 8 (delapan) elbow kuningan, 20 (dua puluh) nepel kuningan, 1 (satu) buah double nepel, 1 (satu) buah pressure otomatis, 2 (dua) buah kopling kuningan, 1 (satu) buah sleeve, 1 (satu) buah gir, dan 20 (dua puluh) sekring, seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban Hengki;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada para Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk para Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan atau Pledoi, dan secara lisan menyampaikan mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan, Majelis Hakim telah pula mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan patut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian materil bagi Saksi korban Hengki, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak berbelit – belit memberikan keterangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Mulyono Als Mul, Terdakwa II Juanda Als Juned, dan Terdakwa III Rudi Syahputra Als Coro tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah linggis, 5 (lima) pasang sandal, 3 (tiga) buah mancis senter, 5 (lima) buah goni plastik, 3 (tiga) gulung marine kabel, 1 (satu) buah meteran, 2 (dua) buah filter oli, 1 (satu) buah valve minyak, 3 (tiga) buah pressure geved, 1 (satu) roda angin, 2 (dua) buah cabang empat, 1 (satu) pasang rack end, 1 (satu) buah septibel, 5 (lima) gulung tembaga, 4 (empat) buah termostart, 1 (satu) buah nozel pemadam kebakaran, 2 (dua) buah flow otomatis, 2 (dua) buah kopling, 6 (enam) buah bossing, 8 (delapan) elbow kuningan, 20 (dua puluh) nepel kuningan, 1 (satu) buah double nepel, 1 (satu) buah pressure otomatis, 2 (dua) buah kopling kuningan, 1 (satu) buah sleeve, 1 (satu) buah gir, dan 20 (dua puluh) sekring, seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban Hengki;
6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 oleh kami, Morgan Simanjuntak, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Fahren, S.H., M.Hum., Saidin Bagariang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nahwan Z. Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Mosezs Manullang, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fahren, S.H., M.Hum.

Morgan Simanjuntak, S.H., M. Hum.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saidin Bagariang, S.H.

Panitera Pengganti,

Nahwan Z. Nasution, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 1094/Pid.B/2018/PN Mdn